

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 26.6.54/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN plt. KETUA JURUSAN SEJARAH DAN
PENUGASAN KETUA JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 10.10.116/UN32/KP/2017 tanggal 10 Oktober 2017, Dr. Ari Sapto, M.Hum., dosen Fakultas Ilmu Sosial, NIP 196212041987011001, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, ditugasi sebagai plt. Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 6.6.4/UN32.7/KP/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Nama Ketua Jurusan Sejarah, Dr. Ari Sapto, M.Hum., dosen Fakultas Ilmu Sosial, NIP 196212041987011001, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, diusulkan ditugasi sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian plt. Ketua Jurusan Sejarah dan Penugasan Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 11 Desember 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN plt. KETUA JURUSAN SEJARAH DAN PENUGASAN KETUA JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ari Sapto, M.Hum., NIP 196212041987011001, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c sebagai plt. Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Menugasi Dr. Ari Sapto, M.Hum., NIP 196212041987011001, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan 2019, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Juni 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN
FUNGSIONAL, DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR: 19.7.3/UN32.II/KP/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **sembilan belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu delapan belas**, dengan mengambil tempat **Aula 1 Graha Rektorat Lantai 9 (GR.909) Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.**, jabatan **Wakil Rektor II atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd., Guru Besar, Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
2. Dr. Sri Untari, M.Si., Lektor Kepala, Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

telah mengambil sumpah Saudara **Dr. Ari Sapto, M.Hum.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **26.6.54/UN32/KP/2018**, tanggal **26 Juni 2018** diangkat dalam jabatan sebagai **Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**, **melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan, **Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag, M.Fil.I, NIP 197806282003121004**, Jabatan **Kepala Pusat P2KB LP3**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,"


Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Dr. Ari Sapto, M.Hum.
NIP 196212041987011001

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

SAKSI-SAKSI,



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP 196207171987012001



Dr. Sri Untari, M.Si.
NIP 196010091986012002

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor: 19.7.4/UN32.II/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP : 195611111981021001
Pangkat/Golongan Ruang : Guru Besar, Pembina Utama IV/e
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Ari Sapto, M.Hum.
NIP : 196212041987011001
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26.6.54/UN32/KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, telah diangkat dalam jabatan Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019 dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 19 Juli 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 19 Juli 2018
a.n. Rektor,
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor 19.7.5/UN32.II/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP : 195611111981021001
Pangkat/Golongan Ruang : Guru Besar, Pembina Utama IV/e
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:


Nama : Dr. Ari Sapto, M.Hum.
NIP : 196212041987011001
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26.6.54/UN32/KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2019 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 19 Juli 2018
a.n. Rektor
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
NIP 195611111981021001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.